

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Porter di Desa Tanjungbatu Kota Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban pengusaha. Demikian pula sebaliknya. Hubungan kerja tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak.

Hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai salah satu pihak melakukan pelanggaran. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur mengenai hubungan kerja ini, di mana hubungan kerja yang terbentuk antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Perusahaan harus diwujudkan dalam bentuk: Perjanjian Kerja: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT); Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT), Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama; Perjanjian Pemborongan.⁷⁸

Perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada

⁷⁸ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

phak yang lemah. Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain secara garis besar meliputi:

1. Perlindungan Tentang Upah, Kesejahteraan, Jaminan Sosial tenaga kerja.
2. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Perlindungan Hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat.
4. Perlindungan atas Hak-hak dasar pekerja/buruh.

Dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 86 yang berbunyi:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Kelematan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi para pekerja, buruh, ruang lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di atas tersebut hampir semuanya belum terpenuhi. Mereka cenderung belum mendapatkan sesuatu yang setimpal dalam bekerja. Upah yang belum mencukupi, jaminan sosial dan kesejahteraan yang belum didapatkan selama bekerja. Perlindungan keselamatan dan kesehatan juga belum mereka dapatkan. Penulis menyusun dan menyebarkan angket kepada responden (sampel). Sebagai berikut:⁷⁹

1. Identitas Responden

Tabel IV.1

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	16	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		16	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan angket diatas jenis kelamin identitas para responden secara keseluruhan adalah laki-laki yang berjumlah 16 orang (100%). Karena perempuan tidak ada yang bekerja sebagai buruh dan syahbandar.

⁷⁹ Tabel disajikan setelah dihitung berdasarkan angket yang telah disebar dan diisi oleh responden sebanyak 16 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Usia

Tabel IV.2
Usia Responden

No.	Usia Responden	Frekuensi	Presentasi
1	30-40 Tahun	-	-
2	40-50 Tahun	9	56%
3	50-60 Tahun	7	44%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan angket yang telah disebarkan, penulis mendapatkan keseluruhan tentang usia dari responder sebagai pekerja/buruh. Bahwa berdasarkan pekerja/buruh yang berusia 40-50 tahun, menduduki peringkat pertama sebagai para pekerja/buruh tersebut, yaitu sebanyak 9 orang (56%), yang ada di peringkat kedua yaitu usia 50-60 tahun, yaitu sebanyak 7 orang (44%).

3. Pendidikan Terakhir

Tabel IV.3
Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir Responden	Frekuensi	Persentase
1	SD	5	31%
2	SMP	4	25%
3	SMA	2	13%
4	D3	-	-
5	S1	5	31%
Jumlah		16	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Sebagaimana yang terlihat pada tabel II.3, bahwa tamatan SD dan S1 paling banyak menjadi pekerja, buruh, terlihat dari 5 orang (31%).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan tamatan SMP sebanyak 4 orang (25%) dan tamatan SMA sebanyak 2 orang (13%).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden sebanyak 16 orang ini yang terdiri dari 5 orang sebagai Syahbandar dan 11 orang sebagai pekerja/buruh di Pelabuhan Domestik Desa Tanjungbatu Kota, disajikan dalam tabel berikut:⁸⁰

Tabel IV.4
Tentang Pengetahuan Sistem Upah Yang Diberikan Para Penumpang Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	5	45%
2	Tidak Mengetahui	6	55%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	5	100%
2	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan tabel, responden yang terdiri dari pekerja/buruh dan syahbandar yang mengetahui sistem upah yang diberikan para penumpang sebanyak 5 orang (45%) dari pihak pekerja/ buruh dan 5 orang (100%) dari pihak syahbandar. Sedangkan para pekerja/buruh yang tidak mengetahui sistem upah yang diberikan para penumpang sebanyak 6 orang (55%) dan 0 orang dari syahbandar.

⁸⁰ Tabel disajikan setelah dihitung berdasarkan angket yang telah disebar dan diisi oleh responden sebanyak 16 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.5
Tentang Setuju Dengan Upah Yang Diberikan Para Penumpang Kapal Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	3	27%
2	Tidak Setuju	8	73%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	5	100%
2	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Pada tabel III.2, terlihat bahwa para pekerja/buruh tidak setuju dengan sistem upah yang diberikan oleh para penumpang kapal, terlihat dari hasil kuisisioner yang telah penulis sebar, yaitu 8 orang yang menyatakan tidak setuju dengan persentasi 73% dan 3 orang yang menyatakan setuju dengan persentasi 27%. Sedangkan 5 orang syahbandar yang bertugas di Pelabuhan Domestik tersebut menyatakan setuju dengan persentase 100%.

Tabel IV.6
Tentang Upah Cukup Untuk Kehidupan Sehari-hari Pekerja/Buruh

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Cukup	5	45%
2	Tidak Cukup	6	55%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Cukup	5	100%
2	Tidak Cukup	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan tabel diatas, pekerja/buruh yang cukup sebanyak 5 orang (45%) dan yang tidak cukup sebanyak 6 orang dengan persentase (55%). Sedangkan Syahbandar 5 orang dengan persentase (100%).ss

Tabel IV.7

Tentang Kejelasan Hari Libur

Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Jelas	-	-
2	Tidak Jelas	11	100%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Jelas	-	-
2	Tidak Jelas	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa para pekerja/buruh dan para syahbandar sepakat untuk hari libur para pekerja/buruh tersebut tidak jelas. Bisa dilihat dari persentase yang menyatakan 100% dari kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.8

Tentang Mendapatkan Hari Libur

Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	-	-
2	Tidak Pernah	11	100%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	-	-
2	Tidak Pernah	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Pada tabel III.5, 11 orang para pekerja/buruh tidak mendapatkan hari libur dilihat dari jumlah persentase diatas yaitu 100%. Begitu juga persentase dari kuisisioner Syahbandar yang jumlah persentasenya 100%. Kedua belah pihak mempunyai pendapat yang sama.

Tabel IV.9

Tentang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak Dapat	11	100%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak dapat	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel, jaminan kesehatan tidak didapatkan oleh para pekerja/buruh, dijelaskan dengan persentase yang sempurna yaitu 100%. Syahbandar juga memberikan persentase 100% dalam hal jaminan kesehatan para pekerja/buruh.

Tabel IV.10
Tentang Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak Dapat	11	100%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak Dapat	5	100%
Jumlah			

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Pada tabel, III.7 responden yang menyatakan tidak dapat sebanyak 11 orang dengan persentase 100%. Dan responden (syahbandar) menyatakan para pekerja/buruh tidak mendapatkan jaminan keselamatan sebanyak 5 orang dengan persentase 100%.

Tabel IV.11

Tentang Mendapat Bonus Upah Ketika Bekerja Melewati Jam Kerja**Pekerja/Buruh:**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak Dapat	11	100%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat	-	-
2	Tidak Dapat	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan tabel III.8, sebanyak 11 orang pekerja/buruh menyatakan tidak dapat bonus upah ketika bekerja melewati jam kerja dengan persentase 100%. Sedangkan 5 orang Syahbandar juga mengatakan para pekerja/buruh tidak mendapatkan bonus upah ketika bekerja melewati jam kerja dengan persentase 100%.

Tabel IV.12

Tentang Para Pekerja Tau Alasan Para Penumpang Memberikan Upah Yang Tidak Sesuai Dengan Ketetapan

Pekerja/Buruh:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tau	8	73%
2	Tidak Tau	3	27%
Jumlah		11	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Syahbandar:

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tau	5	100%
2	Tidak Tau	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber data : Angket tanggal 12 Januari 2020

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa para pekerja/buruh sebanyak 8 orang dengan persentase 73% mengetahui alasan para penumpang memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketetapan. Sebanyak 3 orang dengan persentase tidak mengetahui alasan tersebut.



Dan syahbandar sebanyak 5 orang dengan persentase 100% mengetahui alasannya juga

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan para pekerja/buruh dan syahbandar sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang pekerja/buruh dan 2 orang syahbandar berdasarkan wawancara yang telah dijawab oleh para pekerja, buruh dan syahbandar mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Porter Di Desa Tanjungbatu Kota, yaitu sebagai berikut:

Narasumber pertama Bapak Boy (Jamaluddin) sebagai pekerja/buruh yang telah bekerja selama 25 Tahun di Pelabuhan Domestik. Bekerja sebahai pekerja/buruh tersebut merupakan salah satu pilihan alternatif setelah berhenti bekerja di kapal kayu. Memang tidak banyak rekan-rekan yang mengetahui sitem upah yang diberikan oleh para penumpang kapal tersebut. Begitu juga ketika narasumber ditanyakan soal setuju dengan upah yang diberikan para penumpang kapal, beliau mengatakan setuju. Dikarenakan beliau tidak hanya mengangkat barang penumpang yang baru sampai di pelabuhan, beliau juga menerima barang yang dititipkan untuk dikirim dengan upah yang lumayan besar. Sehingga menurut beliau upah yang didapatkan setiap hari cukup untuk kehidupan sehari-hari. Beliau juga mengatakan bahwa untuk jaminan kesehatan, keselamatan, hari libur dan bonus upah tidak mereka dapatkan. Jika, mereka sakit atau mengalami musibah dalam bekerja mereka membiayai diri mereka masing-masing. Alasan para penumpang memberikan upah yang tidak sesuai ditetapkan dikarenakan penumpang tersebut adalah orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Tanjungbatu Kota juga dan mereka semua saudara. Akibat dari anggapan saudara tersebut para penumpang memberika upah sesuai yang mereka mau.⁸¹

Hasil wawancara dari Narasumber kedua Bapak Syahrial, yang telah bekerja selama 25 Tahun di Pelabuhan Domestik di Desa Tanjungbatu Kota ada sedikit perbedaan pendapat dengan Narasumber pertama. Dimulai dari pengetahuan tentang sistem upah yang diberikan para penumpang kapal bapak Syahrial mengatakan “Saya sama sekali tidak mengetahui bagaimana sistem upah yang diberikan oleh para penumpang kapal padahal saya sudah bekerja sangat lama disini”. Bukan hanya masalah sistem upah yang tidak diketahui oleh beliau, alasan para penumpang memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketetapan beliau pun tidak mengetahuinya. Narasumber tidak setuju dengan upah yang diberikan oleh para penumpang kapal. Dan pada saat Narasumber di tanyai masalah jaminan kesehatan, keselamatan tentang hari libur dan bonus upah, Narasumber sepakat dengan Narasumber yang pertama, bahwasannya para pekerja/buruh sama sekali tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Narasumber juga mengatakan “Saya rela kerja walaupun lagi dalam keadaan sakit, karna harus mencari uang untuk makan besok harinya”.⁸²

Narasumber yang ketiga yaitu Bapak Jhon, juga mengatakan bahwa beliau mengetahui sistem upah yang diberikan para penumpang

⁸¹ Jamaluddin, Pekerja Porter, *Wawancara* Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁸² Syahrial, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapal dan alasannya mengapa penumpang kapal memberikan upah yang tidak sesuai ketentuan. Sama seperti Narasumber yang pertama, Narasumber ketiga mengatakan “Para penumpang kapal tersebut kan penduduk Tanjungbatu juga, berarti kan mereka saudara kita mbak, jadi tidak bisa minta upah yang sesuai dengan ketentuan. Beda dengan kota-kota lain, penduduk mereka kan bukan asli sana. Jadi, segan kalau minta upah lebih sama mereka”. Tentang upah yang diberikan oleh para penumpang kapal Narasumber menegaskan tidak setuju. Narasumber juga mengatakan bahwa biaya kehidupan sehari-hari mereka tidaklah cukup. Untuk masalah jaminan kesehatan, keselamatan, hari libur dan bonus upah beliau setuju dengan pendapat Narasumber pertama dan kedua. Beliau juga mengatakan “Saya kalau hari libur idul fitri contohnya masih kerja juga mbak, supaya ada pemasukan sedikit untuk hari itu, walaupun kerjanya setelah shalat hari raya”.⁸³

Narasumber keempat yaitu Bapak Kasno. Dalam wawancara bersama beliau, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang system upah yang diberikan beserta alasannya. Beliau menambahkan bahwa upah yang didapatkan tersebut tidak mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan system upah tersebut beliau menegaskan tidak setuju. "jangan upah, jaminan yang lainnya tidak saya dapatkan,

⁸³ Jhon, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya ingin libur tapi tidak bisa. Jika libur maka saya tidak mendapatkan pemasukan".⁸⁴

Narasumber kelima yaitu Bapak Ali Muzar. Beliau mengatakan bahwa upah yang didapatkan tidaklah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Beliau juga mengatakan bahwa beliau juga kerja di Malaysia jika ada panggilan kerja. Sama seperti narasumber yang lain untuk hal jaminan kesehatan, keselamatan, dan kejelasan hari libur tidak beliau dapatkan. "saya tidak tau alasan para penumpang memberikan upah sesuka mereka, padahal sudah diberitahu berapa upah yang sebenarnya".⁸⁵

Narasumber keenam yaitu Bapak Misban. "saya tau alasan kenapa para penumpang memberi upah sesuka mereka, dikarenakan mereka penduduk disini. Tapi, sebenarnya saya tidak setuju dengan alasan tersebut. Karna upah yang diberi tidak cukup untuk kehidupan saya".⁸⁶

Narasumber ketujuh yaitu Bapak Heri Minah. Beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak setuju dengan system upah yang mereka dapatkan. Menurut beliau seharusnya upah tersebut harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan satu barang Rp. 20.000, harus dibayar segitu juga, bukan malah setengah atau tidak sam sekali. Upah sudah tidak jelas beliau dapatkan, jaminan untuk diri sendiri saja tidak dapat juga.⁸⁷

Narasumber kedelapan yaitu Bapak Adek (nama asli Sahrial). Beliau mengatakan bahwa upah yang beliau dapatkan ditutupi dengan

⁸⁴ Kasno, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁸⁵ Ali Muzar, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁸⁶ Misban, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁸⁷ Heri Minah, Pekerja Poretr, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil sampingan dari warung kecil-kecil, sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari cukup terpenuhi. Untuk sistem upah beliau juga mengatakan tidak setuju.⁸⁸

Narasumber kesembilan yaitu Bapak Buyung. Beliau mengatakan "sebenarnya kalau hanya upah saya sendiri untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari tidak cukup. Tapi, Alhamdulillah istri saya juga ikut bekerja makanya membantu saya sedikit dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga". Beliau juga sependapat dengan narasumber yang tidak setuju dengan sistem upah yang diberikan oleh para penumpang kapal. Beliau berharap bahwa setiap para pekerja bisa mendapatkan setidaknya jaminan kesehatan untuk diri mereka sendiri. "saya sudah berumur, jadi sering sakit-sakitan, berharap ada jaminan kesehatan buat saya".⁸⁹

Narasumber kesepuluh yaitu Bapak Bambang. Beliau mengatakan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari beliau sudah terpenuhi dengan upah yang beliau dapatkan. Dikarenakan beliau bukan hanya sekedar mengangkat barang-barang para penumpang tapi beliau juga selalu dimintai tolong oleh orang lain untuk mengirimkan barang-barang dan mendapat upah untuk hal itu. Beliau juga tau tentang alasan para penumpang memberikan upah yang tidak sesuai dengan ketetapan. beliau juga mengatakan "untuk jaminan kesehatan, keselamatan dan yang lain-lain tidak saya dapatkan, sama seperti para pekerja lainnya".⁹⁰

⁸⁸ Adek, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁸⁹ Buyung, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁹⁰ Bambang, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber kesebelas yaitu Bapak Ijul. Pendapat beliau sama dengan pendapat bapak Bambang. Hanya saja beliau ada kerja sampingan selain bekerja menjadi porter di Pelabuhan tersebut.⁹¹

Narasumber kedua belas yaitu, Bapak Namrul sebagai Ketua Syahbandar di Pelabuhan Domestik di Desa Tanjungbatu Kota. Beliau mengetahui tentang sistem upah yang diberikan para penumpang kapal dan alasannya juga. Alasan para penumpang memberikan upah tidak sesuai dengan ketetapan sama dengan Narasumber pertama dan ketiga. Beliau juga menegaskan bahwa setuju dengan upah yang diberikan oleh para penumpang kapal. Untuk upah yang diberikan oleh para penumpang cukup dalam memenuhi kehidupan sehari-hari para ekerja/buruh. Narasumber mengatakan “Untuk jaminan kesehatan, keselamatan, hari libur dan bonus upah tersebut tidak ada”.⁹²

Narasumber selanjutnya, Bapak Supriadi, Bapak Firman, Bapak Anwar dan Bapak Syukri sebagai anggota Syahbandar. Mereka mengatakan bahwa setuju dengan pendapat Narumber keempat. Para Narasumber mengatakan “Para pekerja/buruh hampir semua mempunyai kendaraan pribadi. Jadi, masalah cukup nya upah atau tidak, pastinya cukup. Masalah jaminan kesehatan, keselamatan, hari libur dan upah bonus memang para pekerja/buruh tidak mendapatkannya”.⁹³

⁹¹ Ijul, Pekerja Porter, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁹² Namrul, Ketua Syahbandar, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu Kota, 12 Januari 2020.

⁹³ Supriadi, dkk, Syahbandar, *Wawancara*, Desa Tanjungbatu kota, 12 Januari 2020.

Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Perlindungan Hukum Para Pekerja Porter di Desa Tanjungbatu Kota

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT.

Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah-mengupah, atau dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* secara etimologis berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁹⁴

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagi aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, seharusnya juga cukup bermanfaat bag pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

⁹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Arga Permai, 2009), hlm 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya Islam telah mengatur tata cara upah-mengupah dengan sebaik mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menyimpang dari syariat dan rukun upah-mengupah, sehingga jika proses upah-mengupah sudah selesai tidak ada yang merasa dirugikan baik sipemberi upah maupun si penerima upah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:⁹⁵

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat), surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka didalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘And dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”. (QS. At-Taubah [9]: 72).

Sabda Nabi SAW, kepada para sahabat yang mendapatkan upah berupa sekawan kambing karena mengobati orang yang tersengat, “Ambillah *Ju’alah* (Upah) dan berikan aku satu bagian bersama kalian”. (HR. Bukhari)

Hadist riwayat Bukhari di atas menjelaskan bahwa apabila ada orang lain menolong seseorang, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang telah menolong kita. Sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Namun dalam hal ini, pembahasan praktik perlindungan hukum para pekerja porter di Desa Tanjungbatu Kota lebih

⁹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Mumalah Klasik dan Kontempore*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 192

mengarah pada ijarah atas pekerjaan (jasa) atau disebut dengan upah mengupah, objek akadnya adalah jasa atas pekerjaan seseorang.

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun, akad tidak akan sah, layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.

Rukun dan syarat yang terdiri yaitu:

Yang pertama rukun dan syaratnya yaitu dua orang yang berakad (*aqid*), adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain, dalam hal ini penumpang kapal berkedudukan sebagai *mu'jir*. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya dalam suatu pekerjaan dan menerima upah, dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah para pekerja porter. Untuk *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi. *Tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

Dalam praktik perlindungan hukum para pekerja porter di Desa Tanjungbatu Kota ini, untuk rukun ijarah belum terpenuhi oleh pihak yang melakukan akad. Disebabkan para penumpang kapal sesuka hati memberi upah kepada para pekerja walaupun penetapan upah sudah ada. Dikarenakan para penumpang merupakan penduduk di Desa Tanjungbatu Kota tersebut.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 29:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَرَاضٍ عَنْ بِيْعَارَةٍ تَكُوْنُ اَنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَا اَمَنُوْا الَّذِيْنَ اَيْهَآ يَا رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَتَّقُوْا وَلَا مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nissa:29).

Ayat diatas sudah sangat menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT menghalalkan perniagaan, yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah SWT melarang penindasan sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhai sesamanya.

Kedua, *sighat* (ijab dan qabul). Ijab adalah ungkapan menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa angkut barang para penumpang kapal, ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua pihak tanpa ada ucapan yang tentu. Hanya dengan perbuatan seperti langsung memberi upah kepada para pekerja setelah barang-barang para penumpang kapal diangkat dari kapal menuju terminal Pelabuhan. Hal tersebut sudah dianggap sebagai ijab dan qabul oleh mereka, jadi dalam pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Ketiga, masalah upah atau *ujrah*, yakni dimana orang yang memiliki jasa atau melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari orang yang



menyewa jasa. Para ulama menetapkan syarat *ujrah* (upah) yaitu berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun aplikasinya yaitu para pekerja porter menerima upah dari para penumpang kapal berupa rupiah, mata uang yang resmi berlaku di Indonesia dalam melakukan transaksi yang nilai wujudnya telah di ketahui dengan jelas. Walaupun pemberian upah antara para penumpang kapal terhadap para pekerja porter masih jauh dalam upah yang seharusnya diterima oleh pekerja porter. Bukan hanya sekedar upah saja yang belum dilaksanakan dengan baik, masalah pemberian jaminan kesehatan, keselamatan dan upah bonus sama sekali tidak terlaksanakan.

Keempat yaitu manfaat. Manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga orang yang disewa. Upah mempunyai manfaat bagi orang yang menerima upah sebagai ganti dari menjual jasanya. Dalam praktik perlindungan hukum para pekerja porter di Desa Tanjungbatu Kota imi adalah jasa mengangkat barang para penumpang kapal, mulai dari kapal sampai terminal pelabuhan. Jadi dalam segi manfaat ini telah sesuai menurut perspektif muamalah. Firman Allah SWT dalam surah An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih akibatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan anjuran untuk mentaati ulil amri, baik itu berupa aturan ataupun keputusan kebijakan yang tidak melanggar syari'at Islam. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Porter di Desa Tanjungbatu Kota Menurut UU No 13 Tahun 2003 dan Fiqh Muamalah harus dilaksanakan oleh semua para penumpang kapal, karena dari segi pemberian manfaat dan akad (*ijab* dan *qobul*) sudah sesuai dengan syariat Islam lebih tepatnya dalam Fiqh Muamalah.

Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan tercapainya kebutuhan primer. Konsep dasar Islam menempatkan tenaga kerja pada proporsinya. Hak-hak kemanusiaan tenaga kerja yang universal, bukan hanya sekedar masalah upah seperti yang dijelaskan di atas, hak akan keselamatan kerja, kesehatan kerja, kejelasan hari libur dan upah bonus juga harus diperhatikan oleh para penguasa (pemerintah). Dikarnakan para pekerja porter dalam susunan nya di bawah syahbandar seharusnya syahbandar harus memberikan hak-hak tersebut.

Jaminan keselamatan, kesehatan, kejelasan hari libur dan upah bonus harus diutamakan karena merupakan tanggung jawab pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja dalam menanggulangi resiko yang disebabkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kecelakaan atau yang lainnya. Jaminan tersebut dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan

pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.⁹⁶

Dalam pemenuhan hak-hak pekerja yang diantaranya mendapatkan jaminan keselamatan, kesehatan, kejelasan hari libur dan upah bonus tidak dijelaskan secara gamblang dalam al-Qur'an maupun Hadits, dan untuk memperoleh ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran yang baru yang disebut dengan ijtihad.⁹⁷

Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW sendiri memperlakukan pelayan (tenaga kerja) Beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan menasehati para sahabat agar memperlakukan pelayan tersebut dengan baik. Dalam kenyataannya para pekerja porter sama sekali tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan tersebut. Untuk masalah upah ada beberapa para pekerja porter yang sejalan dan ada yang tidak. Sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa para pekerja porter berhak mendapatkan jaminan tersebut. Karena para pekerja porter dalam struktur organisasi berada di bawah syahbandar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 78

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),